



PUTUSAN

Nomor 237/Pdt.G/2023/PA.Ek

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, NIK: 731602xxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Penja, 31 Desember 1959 (umur 63 tahun), Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun xxxxxx, Desa xxxxxx, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **Pemohon**;  
melawan

**Termohon**, NIK: 73160xxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Penja, 31 Desember 1984 (umur 38 tahun), Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun xxxxx, Desa xxxxxx, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan lisan tertanggal 14 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang pada tanggal 14 Agustus 2023 dengan register perkara Nomor 237/Pdt.G/2023/PA.Ek, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada hari ahad, tanggal 10 Oktober 1999 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 191/xx/X/xxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Enrekang, pada tanggal 11 Oktober 1999;

Hal. 1 dari 16Hal. Putusan No.237/Pdt.G/2023/PA.Ek



2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Dusun Penja, Desa Karueng, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang selama 10 hari, kemudian Pemohon dan Termohon pindah di rumah bersama di Dusun xxxxx, Desa xxxxxxx, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang selama 23 tahun;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama:
  - 3.1 Anak 1, tempat tanggal lahir Penja, 14 September xxxx (umur xxx tahun), pendidikan terakhir SLTA;
  - 3.2 Anak 2, tempat tanggal lahir Penja, 19 September xxxx (umur xx tahun) pendidikan terakhir SLTA;
  - 3.3 Anak 3, tempat tanggal lahir Penja, 04 Juli xxxxx (umur xx tahun) pendidikan terakhir SLTA;
  - 3.4 Anak 4, tempat tanggal lahir Enrekang, 12 April xxxx (umur xx tahun) pendidikan terakhir SD;Saat ini keempat anak tersebut tinggal bersama Termohon;
4. Bahwa sejak awal hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sebagaimana layaknya hubungan suami dan istri namun sejak tahun 2011 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain
  - 4.1 Bahwa Termohon sering pergi meminta uang kepada orang lain sehingga Pemohon beserta keluarga Pemohon merasa malu akan perbuatan Termohon tersebut;
  - 4.2 Bahwa Termohon sering marah-marah ketika Pemohon menasehati Termohon;
5. Bahwa pada bulan Maret 2023 Termohon meninggalkan rumah dan telah menikah dengan laki-laki lain tanpa sepengetahuan Pemohon sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal telah berlangsung selama 4 bulan dan sejak saat itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin antara Pemohon dan Termohon serta tidak pernah lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.237/Pdt.G/2023/PA.Ek



6. Bahwa perceraian sudah merupakan alternative satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon dari pada mempertahankan rumah tangganya yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan member putusan sebagai berikut;

**Primer:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) di depan Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

**Subsider:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Ummul Mukminin Rusdani) tanggal 06 September 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan pada tanggal 06 September 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa mengenai permohonan Pemohon pada angka 1, 2, 3 dan 4

Hal. 3 dari 16Hal. Putusan No.237/Pdt.G/2023/PA.Ek



adalah benar;

- Bahwa mengenai permohonan Pemohon pada angka 5 benar sejak bulan Maret tahun 2023 Termohon pergi meninggalkan rumah dan menikah lagi dengan lelaki lain dan sebulan kemudian berpisah dengan lelaki tersebut dan menikah lagi untuk ketiga kalinya dengan lelaki lain namun sekarang telah berpisah dengan suami terakhir Termohon;
- Bahwa mengenai permohonan Pemohon angka 6 Termohon masih ingin memperbaiki rumah tangga;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan pada tanggal 06 September 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon tetap pada permohonannya;
- Bahwa pada jawaban Termohon terkait angka 5 telah dibenarkan oleh Termohon sehingga Pemohon yakin untuk bercerai dengan Termohon;
- Bahwa pada jawaban Termohon terkait angka 6 Pemohon tetap ingin bercerai dari Termohon;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan pada tanggal 06 September 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Termohon tetap pada dalil-dalil jawabannya;
- Bahwa pada replik Termohon terkait angka 6 Termohon tetap ingin mempertahankan rumah tangga dengan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

#### **1. Bukti Surat.**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 191/xx/X/xxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Enrekang, pada tanggal 11 Oktober xxxxxx, Kemudian Ketua Majelis mencocokkan bukti tersebut dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya serta bermaterai cukup dan telah dinazegelen, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.1;

Hal. 4 dari 16Hal. Putusan No.237/Pdt.G/2023/PA.Ek



## **2. Bukti Saksi.**

Saksi 1 Pemohon, Saksi 1, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan Guru, tempat kediaman di xxxxx, Desa xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ipar Pemohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dan hidup bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Pemohon beberapa hari kemudian pindah kerumah bersama dan tinggal bersama selama 23 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari tahun 2023 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon sering keluar rumah meminta uang pinjaman kepada orang-orang yang mengakibatkan banyak orang datang kerumah untuk menagih hutang, Tergugat juga boros karena semua uang yang diberikan oleh Pemohon pasti habis dan Termohon menikah dengan lelaki lain sebanyak dua kali dari pengakuan Termohon;
- Bahwa puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi sekitar bulan Maret tahun 2023;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hingga saat ini telah berpisah tempat tinggal sekitar 5 bulan;
- Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul sabagai suami istri;
- Bahwa saksi telah menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 16Hal. Putusan No.237/Pdt.G/2023/PA.Ek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk menasehati Pemohon dan Termohon;

Saksi 2 Pemohon, Saksi 2, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di xxxxxxxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dan hidup bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Pemohon beberapa hari kemudian pindah kerumah bersama dan tinggal bersama selama 23 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2023 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon menikah dengan lelaki lain sebanyak dua kali, lelaki pertama bernama xxxxxxxx asal Batili dan lelaki kedua bernama bapak xxxxxxxx asal Kasambi;
- Bahwa puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi sekitar bulan Maret tahun 2023;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hingga saat ini telah berpisah tempat tinggal sekitar 5 bulan;
- Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul sebagai suami istri;
- Bahwa saksi telah menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk menasehati Pemohon dan Termohon;

Hal. 6 dari 16Hal. Putusan No.237/Pdt.G/2023/PA.Ek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa atas bukti dan keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan sedangkan Termohon tidak keberatan;

Bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-bukti yang diajukannya;

Bahwa Termohon telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti namun Termohon tidak mengajukan bukti-bukti dipersidangan;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah diberi kesempatan untuk mengajukan kesimpulan;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan secara bergantian, yang pada pokoknya Pemohon dan Termohon tetap pada dalil-dalilnya dan bukti-bukti yang telah dikemukakannya terdahulu;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka para pihak memiliki *legal standing* dalam perkara ini (*Persona Standi in Yudicio*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri-sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)*,

*Hal. 7 dari 16Hal. Putusan No.237/Pdt.G/2023/PA.Ek*



*juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Ummul Mukminin Rusdani, S.H. Hakim Pengadilan Agama Enrekang namun berdasarkan laporan mediator tanggal 06 September 2023 mediasi dinyatakan tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering pergi meminjam uang kepada orang lain, Termohon sering marah ketika dinasehati dan Termohon telah menikah lagi dengan lelaki lain sebanyak dua kali, akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan atau dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim menyimpulkan dasar hukum yang diajukan oleh Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai ini adalah pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang mengisyaratkan bahwa harus ada perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri itu dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena dasar hukum yang dimajukan oleh Pemohon adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

*Hal. 8 dari 16Hal. Putusan No.237/Pdt.G/2023/PA.Ek*





1975, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 berikut penjelasannya, maka harus dibuktikan unsur-unsur dalam alasan tersebut yang berupa:

1. Bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;
3. Bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg yang pada pokoknya menerangkan bahwa barangsiapa yang mengaku mempunyai hak atau suatu peristiwa, ia harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu, maka Pemohon dan Termohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonan dan jawaban sebagaimana telah dilaksanakan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan angka 7, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 10 Oktober 1999, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana dalam pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 10 Oktober 1999, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 9 dari 16Hal. Putusan No.237/Pdt.G/2023/PA.Ek



Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxx, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan ketiga saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut sebagaimana dalam pasal 307, 308, dan 309 R.Bg, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon bahwa pernah melihat dan mendengar secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, dan para saksi mengetahui dengan pasti penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon sering meminjam uang kepada orang lain dan Termohon telah menikah lagi dengan lelaki lain dan para saksi mengetahui dan melihat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2023 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Termohon telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti di persidangan namun Termohon tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai lama pisah Pemohon dan Termohon yaitu sejak bulan Maret 2023 sampai sekarang, maka majelis hakim menilai antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan tempat tinggal merupakan salah satu bentuk pertengkaran dalam rumah tangga yang diekspresikan lain oleh salah satu pihak, yaitu dengan cara memisahkan diri dari pasangan, artinya pertengkaran antara suami-isteri tidak hanya dapat dilihat dari pertengkaran fisik/ cecok mulut saja, melainkan perpisahan tempat tinggal, juga merupakan salah satu bentuk pertengkaran dalam rumah tangga, sehingga terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga yang diikuti dengan sikap/ tindakan salah satu pihak (suami atau isteri) memisahkan diri dari

Hal. 10 dari 16Hal. Putusan No.237/Pdt.G/2023/PA.Ek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangannya, maka sepanjang perpisahan tersebut masih berlangsung, maka selama itu pula pasangan suami-isteri itu masih dalam keadaan bertengkar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka oleh karena perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon ini masih terus berlangsung sampai sekarang, maka pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ini telah terbukti memenuhi unsur “secara terus menerus”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon dan saksi-saksi Termohon yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah diusahakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil, dihubungkan pula dengan kenyataan gagalnya upaya Majelis Hakim untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, maka pertengkaran antara Pemohon dan Termohon pula sudah memenuhi unsur “tidak ada harapan untuk rukun kembali”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka telah terbukti fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa maka terbukti Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering meminjam uang pada orang lain dan Termohon telah menikah 2 kali dengan lelaki lain, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2023 hingga sekarang yang telah mencapai kurang lebih 5 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dan hidup bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Pemohon beberapa hari kemudian pindah kerumah bersama dan tinggal bersama selama 23 tahun;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari tahun 2023 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 11 dari 16Hal. Putusan No.237/Pdt.G/2023/PA.Ek



- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon sering keluar rumah meminta uang pinjaman kepada orang-orang yang mengakibatkan banyak orang datang kerumah untuk menagih hutang dan Termohon menikah dengan lelaki lain sebanyak dua kali, lelaki pertama bernama xxxxxxxx asal Batili dan lelaki kedua bernama bapak xxxxxxxx asal Kasambi;
- Bahwa puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi sekitar bulan Maret tahun 2023;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hingga saat ini telah berpisah tempat tinggal sekitar 5 bulan;
- Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul sabagai suami istri;
- Bahwa saksi telah menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Termohon sering meminjam uang kepada orang lain dan Termohon telah menikah lagi dengan lelaki lain;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan;
3. Bahwa pihak keluarga dan Majelis Hakim sudah menasihati Pemohon untuk kembali membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang berdasarkan fakta-fakta hukum diatas majelis hakim berpendapat bahwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak bulan Januari tahun 2023;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan

Hal. 12 dari 16Hal. Putusan No.237/Pdt.G/2023/PA,Ek



pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering meminjam uang kepada orang lain dan Termohon telah menikah lagi dengan lelaki lain;

3. Bahwa faktor yang sangat prinsipil dan sangat berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri karena telah mengakibatkan timbulnya sikap saling tidak percaya satu sama lain antara suami istri, dan Termohon juga tidak mampu mengendalikan Pemohon agar merubah pendiriannya untuk kembali bersama Termohon sebagai suami istri yang dapat disimpulkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon terbukti tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut diatas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor: 38.K/AG/1993 menegaskan bahwa Hakim tidak perlu menilai apa dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan dalam perkara perceraian, tetapi yang dilihat adalah apakah rumah tangga itu benar-benar sudah pecah sehingga sudah sulit untuk dipersatukan kembali, dalam hal ini Hakim menilai bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah nyata terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang mengakibatkan pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath thalaq* yang

Hal. 13 dari 16Hal. Putusan No.237/Pdt.G/2023/PA.Ek





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini sebagai berikut :

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصبح الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة.

Artinya: Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariah Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi sehingga permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dinilai telah memiliki cukup alasan, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa perceraian merupakan peristiwa hukum bersifat melepaskan perikatan dalam hal ini ikatan perkawinan antara suami istri. Berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri. Berdasarkan peraturan tersebut, maka Majelis Hakim secara *ex officio* akan mempertimbangkan akibat-akibat putusnya perkawinan karena talak, sebagai berikut:

Hal. 14 dari 16Hal. Putusan No.237/Pdt.G/2023/PA.Ek





Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf a dan b jo. Pasal 158 huruf b dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul*, mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu atas kehendak suami dan besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami dan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan Termohon mengakui telah menikah dua kali, yang pertama bernama xxxxxx asal Batili dan lelaki kedua bernama bapak xxxxxx asal Kasambi, padahal belum bercerai secara hukum dengan Pemohon sebagai suami yang sah menurut hukum, dengan demikian Majelis Hakim menilai Termohon telah melakukan perbuatan *Nusyuz*;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah seorang petani yang sudah berumur 63 tahun dan Pemohon sudah buta, sehingga Pemohon dipandang sudah tidak memiliki kemampuan potensial baik potensi real/dasar maupun fungsional, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon tidak dibebankan Nafkah Iddah dan Mut'ah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Hal. 15 dari 16Hal. Putusan No.237/Pdt.G/2023/PA.Ek



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Enrekang;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp370.000,00,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal 1445 Hijriah oleh Wawan Jamal, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Hadira dan Ummul Mukminin Rusdani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Muhammadiyah, S.H., M.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Hadira**

**Wawan Jamal, S.H.I**

**Ummul Mukminin Rusdani, S.H.**

Panitera,

**H. Muhammadiyah, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp 60.000,00
- Proses	: Rp 100.000,00
- Panggilan	: Rp 200.000,00
- Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp 370.000,00

Hal. 16 dari 16Hal. Putusan No.237/Pdt.G/2023/PA.Ek



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 17 dari 16Hal. Putusan No.237/Pdt.G/2023/PA.Ek

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)